
Panduan Penanganan Perkara Pelanggaran Kebebasan Ekspresi Daring bagi Pendamping Hukum





Panduan Penanganan Perkara Pelanggaran Kebebasan Ekspresi Daring bagi Pendamping Hukum

Tim Penyusun:

Penulis : Nenden Sekar Arum
Penyunting : Ade Wahyudin
Desain dan Tata Letak : Atsarina Kardina

Penafian

Pembuatan buku panduan ini merupakan bagian dari Program Digital Rights Education oleh SAFEnet yang didanai Digital Access Programme dengan UK Aid dari masyarakat Inggris

Maret 2022

Lisensi Hak Cipta:



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

Kontak Kami

safenet.or.id • @safenetvoice • info@safenet.or.id •
hotline +62 811 9223 375

Daftar Isi

4	Kata Pengantar
5	Bab 1
	UU ITE dan Kebebasan Berekspresi di Indonesia
5	A. Kebebasan berpendapat dan berekspresi
6	B. Jerat kriminalisasi UU ITE
8	C. Kondisi kebebasan berekspresi di Indonesia
11	Bab 2
	Kendala yang Kerap Dialami Pendamping Hukum
11	A. Ketimpangan relasi kuasa pelapor dan terlapor
12	B. Perspektif aparat penegak hukum
13	C. Proses hukum yang tidak sesuai
13	D. Pembuktian barang bukti elektronik
14	E. Keterangan saksi ahli yang memberatkan
15	F. Kurangnya informasi dari terlapor
15	G. Risiko serangan digital bagi pendamping
16	Bab 3
	Solusi dan Rekomendasi Penanganan Kasus Kriminalisasi Ekspresi
16	A. Membuat kronologi kasus secara lengkap
19	B. Mempersiapkan alat bukti
19	C. Mempersiapkan saksi ahli
19	D. Menyusun strategi musyawarah dan mediasi
20	E. Memahami aturan terbaru terkait UU ITE
25	F. Kerja sama jaringan dalam advokasi kasus
26	G. Perlindungan bagi korban
27	Lampiran-lampiran
27	1. Mekanisme pengaduan ke SAFEnet
28	2. Pengaduan ke Komnas HAM
28	3. Permohonan ke LPSK
28	4. Salinan Panduan Implementasi UU ITE

Kata Pengantar

Sejak disahkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada tahun 2008, upaya pemidanaan terhadap aktivitas masyarakat di dunia maya terus meningkat. Berdasarkan catatan SAFEnet sepanjang 2021 terdapat 32 kasus pelanggaran kebebasan ekspresi dengan menggunakan pasal-pasal karet dalam UU ITE dan KUHP.

Sepanjang tahun 2021 pasal bermasalah dalam UU ITE semakin marak digunakan untuk merepresi para aktivis dan pembela Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjadi alat untuk reviktimisasi para pendamping dan korban kekerasan yang mengungkapkan kasusnya di media sosial demi mendapatkan keadilan.

The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) juga mencatat dalam kurun 2016–2020, UU ITE dengan pasal karetinya telah menimbulkan tingkat penghukuman atau conviction rate mencapai 96,8% (744 perkara) dengan tingkat pemenjaraan sangat tinggi, mencapai 88% (676 perkara).

Angin segar kebebasan berekspresi di ranah digital sempat berhembus di kuartal pertama tahun 2021 saat Presiden Joko Widodo mengungkapkan ingin merevisi kembali Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Jokowi menyadari bahwa pasal-pasal karet merupakan hulu dari penyalahgunaan regulasi ini karena penafsirannya bisa berbeda-beda dan mudah diinterpretasikan secara sepihak.

Sayangnya, janji manis tersebut hanya menjadi angin lalu. Hingga 2021 berakhir, UU ITE tak kunjung direvisi. Meskipun pemerintah menawarkan solusi sementara melalui penerbitan Surat Keputusan Bersama Nomor: 229 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi UU ITE, nyatanya tidak menyurutkan jumlah pemidanaan ekspresi dengan menggunakan pasal karet dalam UU ITE.

Upaya pemidanaan ekspresi di ranah daring dengan menggunakan pasal-pasal multitafsir masih terus bertambah. Kemampuan pendamping hukum dalam menangani kasus kriminalisasi ekspresi menjadi salah satu kekuatan bagi para korban agar bisa melawan berbagai bentuk ketidakadilan.

Namun, di beberapa kesempatan masih banyak ditemukan pendamping hukum yang mengalami kesulitan dan mendapatkan hambatan dalam melakukan pendampingan, terutama bagi yang belum pernah mendampingi kasus kriminalisasi ekspresi di ranah daring sebelumnya.

Untuk itu, SAFEnet berinisiatif untuk menerbitkan panduan penanganan perkara kriminalisasi ekspresi daring yang dapat digunakan untuk membantu proses pendampingan. Buku ini merupakan hasil diskusi dengan para pendamping hukum (yang berpengalaman mendampingi kasus kriminalisasi ekspresi) dan buku ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat luas khususnya bagi para pendamping hukum.

¹ <https://www.dw.com/id/jokowi-minta-dpr-revisi-uu-ite-bila-tak-beri-rasa-keadilan/a-56581624>



Bab 1

UU ITE dan Kebebasan Berekspresi di Indonesia



A. Kebebasan berpendapat dan berekspresi

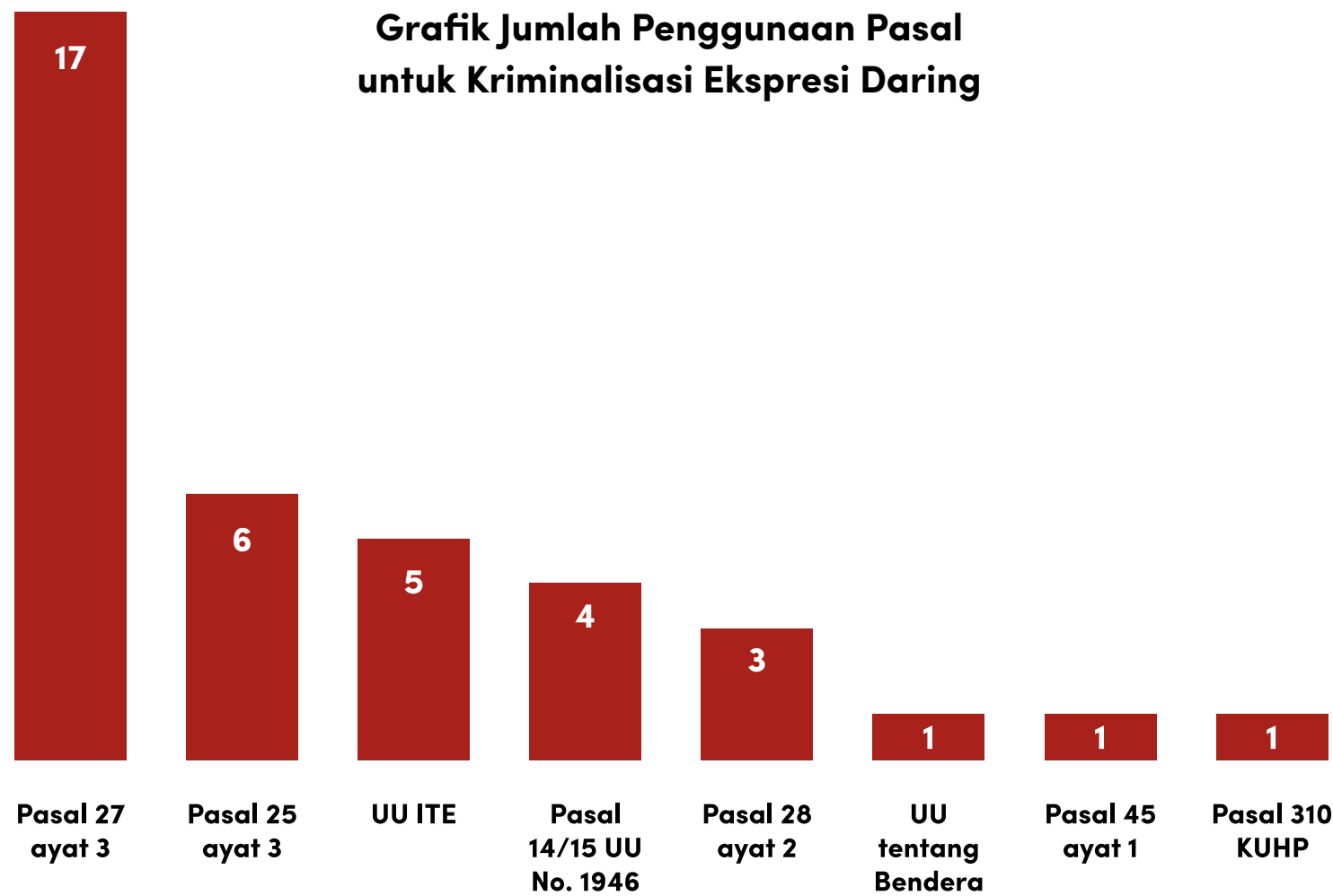
Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang paling fundamental serta merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi juga merupakan syarat mutlak bagi seseorang mengembangkan diri secara penuh sehingga sangat penting bagi semua masyarakat.

Di sisi lain, kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan batu fondasi bagi setiap masyarakat yang bebas dan demokratis. Negara yang demokratis pun tercermin dari adanya perlindungan terhadap kebebasan berkumpul, mengemukakan pendapat, dan diskusi terbuka.

Pelindungan akan kebebasan berpendapat dan berekspresi dapat mendukung pengawasan, kritik, dan saran terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pelindungan ini penting untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

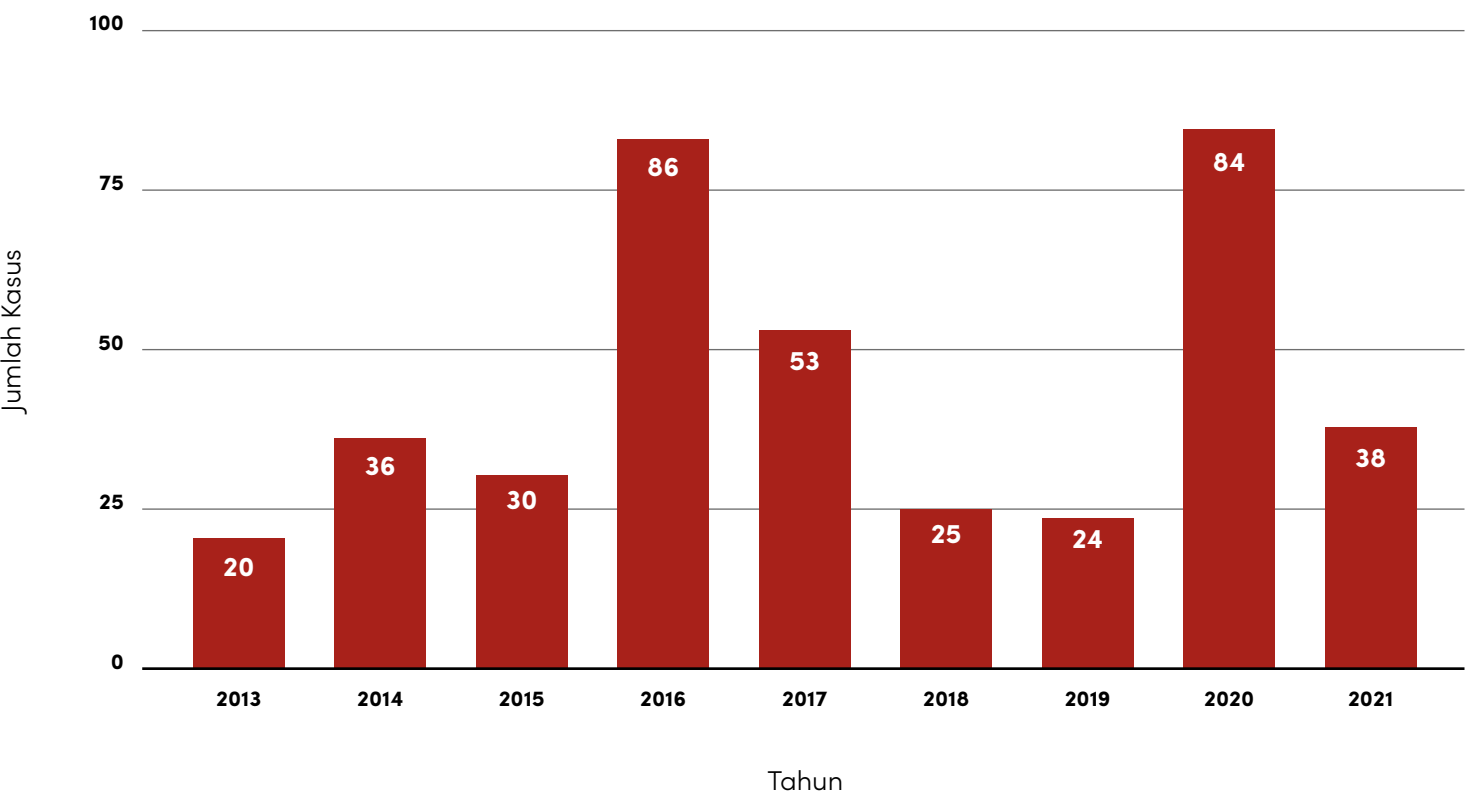
Berdasarkan instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, kebebasan berpendapat dan berekspresi dijamin pada Pasal 19 Deklarasi Universal HAM (DUHAM), namun meskipun ada jaminan untuk bebas berpendapat dan berekspresi, pelaksanaan hak tersebut dapat dibatasi sesuai dengan pasal 29 ayat 2 pada deklarasi yang sama.

**Grafik Jumlah Penggunaan Pasal
untuk Kriminalisasi Ekspresi Daring**



Meskipun angka kriminalisasi pada 2021 jumlahnya menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2020) yakni tercatat ada 84 kasus, hal ini tidak secara langsung menunjukkan perbaikan dalam pemenuhan hak atas ekspresi. Pasalnya, latar belakang korban kriminalisasi yang paling banyak pada tahun ini adalah para pembela HAM yang menyuarakan kepentingan publik yang lebih luas.

**Grafik Kasus Kriminalisasi
Warganet Tahun 2013-2021**



Sejak UU ITE disahkan pada tahun 2008, baru kali ini aktivis menempati peringkat pertama jumlah korban kriminalisasi berdasarkan latar belakangnya yakni sebanyak 10 orang atau 26,3% dari total korban, diikuti dengan korban kekerasan dan pendampingnya sebanyak 8 orang atau 21,1%, baru disusul oleh

warga yang biasanya selalu di urutan pertama kali ini tercatat di peringkat ketiga dengan jumlah 7 orang atau persentase sebesar 18,4%.

Selain jumlahnya yang meningkat, tren pemidanaan yang dialami para aktivis juga semakin khas. Mereka dipidanakan dengan pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama karena memaparkan hasil riset yang mengungkapkan keterlibatan pejabat negara yang terindikasi adanya konflik kepentingan dalam proyek-proyek dengan nilai rupiah yang sangat besar.

“

F. Kurangnya informasi dari terlapor

Dalam proses advokasi, tak jarang pihak terlapor tidak memberikan informasi yang komprehensif kepada pendamping hukum. Padahal, kelengkapan informasi termasuk peristiwa yang melatarbelakangi tuduhan atas pelanggaran UU ITE tersebut terjadi. Kurangnya informasi ini akan berdampak pada sulitnya upaya pencarian fakta yang dapat membantu proses pembelaan.

G. Risiko serangan digital bagi pendamping

Pada saat mendampingi kasus yang menarik perhatian publik, pendamping hukum memiliki risiko tersendiri termasuk risiko ancaman serangan digital. Di beberapa kasus, pendamping hukum mengalami upaya peretasan dan pengambilalihan akun. Untuk itu, sangat perlu bagi pendamping hukum untuk bisa meningkatkan keamanan digitalnya.

Beberapa bentuk serangan digital yang paling banyak terjadi di antaranya adalah *doxing* (penyebaran data pribadi tanpa konsen), upaya pengambilalihan akun digital (media sosial, email, aplikasi lainnya), hingga *framing* dengan penyebaran berita palsu atau hoaks. Selain itu, pendamping hukum juga tetap memiliki potensi untuk dipidanakan melalui kasus lain.



